

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Covid-19 termasuk kedalam keluarga besar Coronavirus. Virus ini pertama kali diidentifikasi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China pada Desember 2019. Saat ini Covid-19 telah menyebar ke berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Badan Kesehatan Dunia atau *World Health Organization* (WHO) secara resmi mendeklarasikan bahwa Covid-19 ditetapkan sebagai "pandemi" pada tanggal 9 Maret 2022. Artinya, virus ini telah menyebar secara luas di seluruh pelosok dunia.¹

Di masa pandemi Covid-19 saat ini dalam melaksanakan aktivitas sangat sulit bagi masyarakat Indonesia. Karena wabah Covid-19 adalah wabah yang menular dan berbahaya hingga dapat menyebabkan kematian bagi yang sudah terjangkit oleh virus tersebut. Penyebaran wabah ini telah menimbulkan banyak dampak yang signifikan diberbagai sektor kehidupan, semua kelas sosial, dan semua stratifikasi sosial. Hal ini menyebabkan sarana dan prasarana tutup untuk sementara, contohnya sistem pendidikan yang mengharuskan kegiatan belajar mengajar dilakukan secara dalam jaringan (daring), sektor ekonomi yang melemah, secara sosial diharuskan untuk bekerja dari rumah (*work from home*), menghindari kerumunan dengan *social distancing*, termasuk halnya pada bidang peribadatan (keagamaan), sholat

¹Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), *Pedoman Kesiapsagaan Menghadapi Coronavirus Disease (Covid-19)*, (Jakarta Selatan: 2020), hlm. 11, <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/> diakses pada 15 Februari 2022 pukul 20.05 WIB.

dirumah masing-masing, hingga penundaan keberangkatan haji pada tahun 2022 ini.

Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima setelah syahadat, sholat, zakat, dan puasa. Dalam melaksanakan rukun Islam yang kelima yaitu ibadah haji merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang mampu menunaikannya, ibadah haji sesuatu yang amat sangat dirindukan bagi setiap muslim, baik yang belum pernah menunaikannya, maupun yang sudah pernah menunaikannya. Mereka berniat dengan sengaja mengunjungi Ka'bah untuk mengerjakan ibadah yang meliputi wukuf, thawaf, sa'I, tahalul, dan ibadah-ibadah lainnya dengan mengharap ridho Allah SWT dengan menunaikan ibadah haji yang dilaksanakan secara khusyu' dan ikhlas.²

Adapun hukum ibadah haji adalah wajib bagi setiap umat Islam yang mampu. Maksud dari orang-orang yang mampu adalah mereka yang sanggup mendapatkan pembekalan dan alat transportasi, sehat jasmani dan rohani, perjalanan yang aman menuju Baitullah, serta keluarga yang ditinggalkan terjamin kehidupannya.³

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 97 berikut:

²Muhammad Ahsan dan Sumiyati, *Pendidikan Agama dan Budi Pekerti*, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015), hlm. 205.

³Kementerian Agama RI dan MUI, *Segala Hal tentang Haji dan Umrah*, (Jakarta: Erlangga), hlm. 14-17.

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اِلٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ

Artinya:

"Dan diantara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan kesana."⁴

Setelah sebelumnya sempat tertunda selama dua tahun, ibadah haji akhirnya dibuka kembali. pada haji 2022, Indonesia mendapatkan kuota dari pemerintah Arab Saudi sebanyak 100.51 jamaah. namun, karena masih dalam situasi pandemi Covid-19, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi jamaah agar dapat berangkat ke tanah suci, yaitu berusia di bawah 65 tahun, sudah mendapatkan vaksin Covid-19 dosis lengkap yang telah diakui WHO, sudah mendapatkan vaksin meningitis, wajib melampirkan hasil PCR dengan hasil negatif 3x24 jam, dan jangan lupa untuk membuat sertifikat Internasional Arab Saudi (*Tawakalna*) melalui aplikasi Pedulilindungi.⁵

Bagi individu yang mendapatkan kesempatan memenuhi panggilan Allah Swt dan yang baru pertama kali melaksanakan ibadah haji pastinya merasakan kecemasan, mulai dari bagaimana pelaksanaan ibadah haji, adaptasi dengan budaya Arab yang berbeda dengan Indonesia, cemas akan keluarga yang

⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2011), hlm. 62.

⁵Dandy Bayu Bramasta, *Jamaah dapat Melaksanakan Ibadah Haji 2022 jika Memenuhi Syarat* ini, (Jakarta), <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/tren/read/2022/05/29/083000665/jamaah-dapat-melaksanakan-ibadah-haji-2022-jika-memenuhi-syarat-ini> , diakses pada 02 Juni 2022.

ditinggalkan, hingga cemas jika keberangkatan haji tahun ini akan ditunda kembali karena adanya pandemi Covid-19.

Salah satu langkahnya adalah dengan menggunakan metode agama penyuluhan agama Islam, aktivitas penyuluhan agama Islam kini tidak hanya bisa dijumpai di tempat-tempat seperti Masjid, Pesantren, tetapi juga terdapat di instansi pemerintahan seperti Rumah Sakit, Lembaga Perasyarakatan, Kantor Urusan Agama, juga Kementerian Agama.

Istilah penyuluh agama menjadi populer sejak dikeluarkannya SK Menteri Agama RI No. 79 tahun 1985 yang mana didefinisikan pembimbing umat Islam dalam rangka pembinaan mental, moral, dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Swt, serta menjabarkan segala aspek pembangunan melalui pintu dan bahasa agama. Dengan SK tersebut penyuluh agama menjadi sebutan yang dikenal luas oleh masyarakat. Karena penyuluh agama dimaksud tugasnya secara langsung berhadapan dengan masyarakat (umat Islam), menjadi pembimbing agama (Islam) bagi mereka.⁶

Dengan demikian bahwa penyuluh agama Islam adalah garda terdepan di tengah masyarakat dan sekaligus sebagai ujung tombak bagi pemerintah. Sebagai garda terdepan maksudnya bahwa penyuluh harus berperan secara aktif dalam membimbing umat Islam ke arah yang lebih baik berlandaskan pada Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma' para ulama. Sedangkan ujung tombak artinya adalah

⁶Ilham, 2018, *Peranan Penyuluh Agama Islam dalam Berdakwah*, Jurnal Alhadharah, Volume 17 Nomor 33, hlm. 57-58.

penyambung lidah pemerintah dalam menyampaikan beberapa hal penting yang berkaitan dengan keummatan.⁷

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari Kepala Seksi Pelaksanaan Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Simalungun, calon jamaah haji yang akan melaksanakan ibadah haji tahun 2022 kurang lebih sebanyak 201 orang (jamaah haji) di Kabupaten Simalungun. Para calon jamaah haji merasa terharu sekaligus senang karena bisa melaksanakan ibadah haji, namun juga merasa cemas karena beberapa hal, diantaranya cemas apakah akan ditunda kembali karena masa pandemi, tidak mahir berbahasa Arab, khawatir akan keluarga yang ditinggalkan di tanah air, cemas ketika naik pesawat, terlalu lelah sehingga tidak khusyuk beribadah, dan banyak kecemasan lainnya.

Berdasarkan hasil observasi awal, menurut Ibu Yurniati Nasution (Calon Jamaah Haji) mengatakan bahwa ia merasa cemas jika keberangkatan haji tahun ini harus ditunda lagi, mengingat ia adalah lanjut usia sehingga cemas akan kesehatannya. Ibu Fauziah menanggapi hal tersebut dengan mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah, bahkan beliau sudah melakukan vaksin ketiga (*booster*), dan tetap menjaga kesehatan di masa pandemi ini.

Para calon jamaah haji perlu melakukan persiapan sebelum menunaikan ibadah haji, seperti menjaga imun tubuh, tetap mematuhi protokol kesehatan, dan melakukan vaksinasi. Sehingga dapat meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Swt.

⁷Muhammad Hizbullah Haidir dan M. Guffar Harahap, *Peran Penyuluh Agama Islam Medan Johor dalam Mengurangi Rasa Kecemasan pada Masyarakat di Era Pandemi Covid-19*, Seminar Hasil Penelitian, (Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah, 2020), hlm. 93.

Dengan demikian para calon jamaah haji harus tetap mengikuti aturan yang diberikan oleh pemerintah, karena bagaimanapun pemerintah sudah mengkondisikan dan berupaya semaksimal mungkin dalam pelaksanaan ibadah haji tahun ini dan keputusan untuk menunda keberangkatan haji adalah jalan yang harus dipilih melihat kondisi pandemi Covid-19 yang belum berakhir.

Maka dari uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai **Metode Penyuluh Agama dalam Mengurangi Kecemasan Calon Jamaah Haji pada Masa Pandemi di Kementerian Agama Kabupaten Simalungun.**

B. Rumusan Masalah

Seperti yang dipaparkan pada latar belakang di atas maka dapat diambil rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana peran penyuluh agama di Kementerian Agama Kabupaten Simalungun?
2. Apa saja hambatan penyuluhan keagamaan dalam mengurangi kecemasan calon jamaah haji pada masa pandemi di Kementerian Agama Kabupaten Simalungun?
3. Bagaimana metode penyuluh agama dalam mengurangi kecemasan calon jamaah haji pada masa pandemi di Kementerian Agama Kabupaten Simalungun?

C. Batasan Istilah

Untuk memudahkan penulis agar lebih fokus melakukan penelitian, maka penulis membatasi masalah seputar proses pelaksanaan kajian keislaman, diantaranya sebagai berikut:

1. Metode

Metode adalah cara yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai tujuan sesuai dengan yang dikehendaki; cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.⁸ Pada penelitian ini fokus metode yang dibahas mengenai cara, langkah-langkah, atau tahap-tahapan yang dilaksanakan oleh Penyuluh Agama Islam.

2. Penyuluh Agama

Penyuluh Agama pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat guna meningkatkan ilmu agama dan kesadaran beragama serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian penyuluh agama sebagai pembimbing moral yang diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar, terciptanya suasana kehidupan yang harmonis, dan dapat mengamalkan ajaran agama. Pemberian bantuan tersebut terfokus pada masalah-masalah kecemasan yang dialami oleh calon jamaah haji.

3. Kecemasan

⁸Abdul Jamil, *Penyuluh Agama Islam Dan Problema Keislaman Kontemporer*, Seminar Penyuluhan Agama Islam, (Semarang: LABDA Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, 2014), hlm. 25.

Kecemasan merupakan keadaan individu mengalami perasaan takut atau khawatir yang belum pasti penyebabnya serta tidak adanya hambatan dalam menanggapi kenyataan (masih bersahabat) pembawaan masih terkendali (tidak ada masalah dalam bersikap), pembawaan individu bisa terhambat namun masih dalam batas wajar.⁹ Kecemasan disini adalah kecemasan yang dialami oleh calon jamaah haji lanjut usia dalam pelaksanaan haji yang tertunda tahun ini.

4. Jamaah haji

Calon jamaah haji adalah seseorang yang memiliki niat menunaikan ibadah haji dan memiliki kemampuan secara finansial dalam bentuk pembiayaan.¹⁰ Dengan demikian jamaah haji adalah seseorang atau sekelompok umat Islam yang akan menunaikan ibadah haji ke tanah suci dan memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran, juga memenuhi rukun, syarat, wajib, sunah dan semua persyaratan untuk menunaikan ibadah haji.

5. Masa Pandemi

Pandemi Covid-19 merupakan jenis penyakit yang dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrom* (MERS) dan syndrom pernapasan akut berat, hilang indra perasa. Dan virus ini menyebar melalui pernapasan dari batuk dan butiran bersin. Virus ini

⁹Dadang Hawari, *Manajemen Stress, Cemas, dan Depresi*, (Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2011), hlm. 18.

¹⁰Nidjam Ahmad dan Haman Latief, *Manajemen Haji (Studi Kasus dan Telaah Implementasi)*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hlm. 11.

ditemukan di Wuhan China pada Desember 2019 kemudian diberi nama *Coronavirus* dan menyebabkan penyakit *Corona Virus Disease-2019*.¹¹

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran penyuluh agama di Kementerian Agama Kabupaten Simalungun.
2. Untuk mengetahui hambatan penyuluhan keagamaan dalam mengurangi kecemasan calon jamaah haji pada masa pandemi di Kementerian Agama Kabupaten Simalungun.
3. Untuk mengetahui metode penyuluh agama dalam mengurangi kecemasan calon jamaah haji pada masa pandemi di Kementerian Agama Kabupaten Simalungun?

E. Manfaat Penelitian

Secara teoritis dan praktis penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan rujukan, gagasan, wacana, pengembangan ilmu pengetahuan dan bahan kajian serta menambah wawasan baru tentang metode penyuluh

¹¹Safrizal dan Danang Insita, *Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid-19 Bagi Pemerintahan Daerah Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis dan Manajemen*, (Mentri dalam Negeri, 2019), hlm. 10.

agama dalam mengurangi kecemasan calon jamaah haji pada masa pandemi di Kementerian Agama Kabupaten Simalungun.

- b. Memberikan sumbangsih maupun referensi untuk para peneliti selanjutnya dan pengembangan keilmuan dalam bidang Bimbingan Penyuluhan Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan rujukan dan perbandingan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian terkait pada metode penyuluh agama dalam mengurangi kecemasan calon jamaah haji pada masa pandemi di masa mendatang.
- b. Sebagai bahan bacaan maupun literatur para peneliti yang akan melakukan kajian yang sama di masa mendatang khususnya para mahasiswa Bimbingan Penyuluhan Islam.

F. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah dalam penyusunan skripsi maka diawali dengan halaman formalitas, yang terdiri dari halaman judul, pernyataan keaslian tulisan, halaman abstrak, kata pengantar, daftar isi, dan daftar gambar. Selanjutnya pembahasan dalam skripsi terbagi dalam V Bab, adapun untuk mempermudah dalam memahami skripsi maka peneliti menyesuaikan sistematika penulisan, diantaranya yaitu:

Bab I yaitu pendahuluan yang berisikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Istilah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian serta Sistematika Penulisan.

Bab II berisikan landasan teori dengan terdiri dari metode, penyuluh agama, kecemasan, haji, dan masa pandemi.

Bab III berisi tentang Metodologi Penelitian, diantaranya penjelasan tentang Jenis Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Informan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data.

Bab IV berisi tentang hasil analisis data dan menjawab permasalahan yang ada dalam rumusan masalah, meliputi : faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kecemasan calon jamaah haji pada masa pandemi, hambatan penyuluhan keagamaan dalam mengurangi kecemasan calon jamaah haji pada masa pandemi, dan metode penyuluh agama dalam mengurangi kecemasan calon jamaah haji pada masa pandemi di Kementerian Agama Kabupaten Simalungun.

Bab V berisi tentang kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN